BAGAIMANA MENYIKAPI TAHLILAN?

SUMBER **:** PUSAT KONSULTASI SYARIAH (http://www.syariahonline.com)
KONSULTAN AHLI **:** Dr. Salim Segaf Al-Jufri, MA, Dr. Surahman Hidayat, MA, Dr. Muslih Abdul Kariem, MA,
Dr. Ahzami Samiun Jazuli, MA, Dr. Daud Rasyid, MA, KH. Yusuf Supendi, Lc

I. PENDAHULUAN

Dakwah yang mengajak manusia kepada Allah SWT membutuhkan sikap lemah lembut dan tegas, karena yang dihadapi seorang da'i adalah berbagai lapisan masyarakat. Jika dakwah dilakukan terlalu kasar, maka mereka tidak akan menerima dan bahkan lari darinya. Dalam masyarakat terjadi beberapa kesalahan dan kemunkaran, namun dianggap suatu ajaran agama, antara lain: upacara perkawinan, acara tujuh bulanan, upacara kematian, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini Pusat Konsultasi Syari'ah ingin memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan upacara kematian, tegasnya masalah hukum tahlilan dan hal-hal yang terkait dengannya.

II. WAKTU PELAKSANAAN TAHLILAN

Tahlilan atau upacara selamatan untuk orang yang telah meninggal, biasanya dilakukan pada hari pertama kematian sampai dengan hari ke-tujuh, selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100, ke-satu tahun pertama, kedua, ketiga dst. Dan ada juga yang melakukan pada hari ke-1000. Dalam upacara dihari-hari tersebut, keluarga si mayyit mengundang orang untuk membaca beberapa ayat dan surat Al-Quran, tahlil, tasbih, tahmid, shalawat dan do'a. Pahala bacaan Al-Quran dan dzikir tersebut dihadiahkan kepada si mayyit.

Menurut penyelidikan para ahli, upacara tersebut diadopsi oleh para da'i terdahulu dari upacara kepercayaan Animisme, agama Budha dan Hindu. Menurut kepercayaan Animisme, Hinduisme dan Budhisme bila seseorang meninggal dunia maka ruhnya akan datang kerumah pada malam hari mengunjungi keluarganya. Jika dalam rumah tadi tidak ada orang ramai yang berkumpul-kumpul dan mengadakan upacara-upacara sesaji, seperti membakar kemenyan, dan sesaji terhadap yang ghaib atau ruh-ruh ghaib, maka ruh orang mati tadi akan marah dan masuk (sumerup) ke dalam jasad orang yang masih hidup dari keluarga si mati. Maka untuk itu semalaman para tetangga dan kawan-kawan atau masyarakat tidak tidur, membaca mantera-mantera atau sekedar kumpul-kumpul. Hal semacam itu dilakukan pada malam pertama kemtian, selanjutnya malam ketiga, ketujuh, ke-100, satu tahun, dua tahun dan malam ke-1000.

Setelah orang-orang yang mempunyai kepercayaan tersebut masuk Islam, mereka tetap melakukan upacara-upacara tersebut. Sebagai langkah awal, para da'i terdahulu tidak memberantasnya, tetapi mengalihkan dari upacara yang bersifat Hindu dan Budha itu menjadi upacara yang bernafaskan Islam. Sesaji diganti dengan nasi dan lauk-pauk untuk shodaqoh. Mantera-mantera digantika dengan dzikir, do'a dan bacaan-bacaan Al-Quran. Upacara semacam ini kemudian dianamakan Tahlilan yang sekarang telah membudaya pada sebagian besar masyarakat.

III. MENYEDIAKAN MAKANAN

Dalam acara Tahlilan , keluarga mayyit biasanya menyediakan makanan untuk orang-orang yang datang pada upacara tersebut sebagai sedekah. Padahal Nabi Muhammad SAW memerintahkan supaya para tetangga memberi atau menyediakan makanan kepada keluarga mayyit. Para tetangga, sanak famili, dan handai taulan supaya datang ikut bela sungkawa dengan membawa sesuatu untuk penyelenggaraan jenazah atau membawa makanan untuk keluarga yang dilanda musibah.

Ketika datang khabar bahwa Ja'far telah terbunuh, Rasulullah SAW bersabda: "*Bikinkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang kepada mereka hal yang menyibukkan mereka*" (HR Asy-Syafi'i dan Ahmad).

Jadi yang menyediakan makanan adalah tetangga untuk keluarga yang kena musibah kematian, bukan yang terkena musibah menyediakan makanan buat orang yang datang. Dan hadits lain menerangkan bahwa menghidangkan makanan dalam upacara kematian adalah termasuk meratap yang dilarang oleh agama sebagaimana hadits yang diriwayatkan imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah Al Bajali dengan

sanad yang shohih: “*Adalah kami (para sahabat) menganggap bahwa berkumpul di rumah ahli mayyit dan mereka menyediakan makanan sesudah mayyit dimakamkan adalah termasuk perbuatan meratap*”.

Riwayat lain menerangkan: *Bahwa Jarir datang kepada Umar ra, lalu Umar bertanya:”Adakah mayyit kalian diratapi?” Dia menjawab: Tidak, lalu bertanya juga: “Adakah orang-orang berkumpul di keluarga mayyit dan membuat makanan?” Dia menjawab:ya, maka Umar berkata: ”Yang demikian adalah ratapan*”. (Al Mugni Ibnu Qudamah zuz 2 hal 43). Diterangkan dalam kitab ‘Ianatu Thalibin jilid 2 hal 145-146 , bahwa fatwa-fatwa dari mufti-mufti Mekah dari 4 Madzhab menerangkan bahwa perbuatan perbuatan itu adalah munkar:

1. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Madzhab Syafi’i:
   “Ya, perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang berkumpul di rumah orang yang kena musibah kematian dan menyediakan makanan adalah perbuatan bid’ah munkarah dan penguasa yang mencegahnya akan mendapatkan pahala”.
2. Fatwa dari Mufti Madzhab Hanafi:
   “Ya, penguasa akan diberi pahala karena melarang manusia dari perbuatan bid’ah”
3. Fatwa Madzhab Maliki dan Hambali:
   “Telah menjawab seperti kedua jawaban di atas mufti Madzhab Maliki dan Mufti Madzhab Hambali”

Dengan demikian jelaslah bahwa berkumpul di rumah ahli mayyit dan makan-minum yang disediakan oleh keluarga mayyit adalah perbuatan munkar yang harus dihindari.

IV. BERDO’A MENGHADIAHKAN PAHALA KEPADA ORANG YANG TELAH MENINGGAL.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berdo’a dan mengahadiahkan pahala ibadah kepada orang yang telah meninggal dunia.

A. PENDAPAT PERTAMA

Hal tersebut tidak diperintahkan agama berdasarkan dalil:

1. QS. An-Najm:38-39:
   “*Yaitu bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya*”
2. QS. Yaasiin:54
   “*Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan”*
3. QS. Al Baqaraah 286
   “*Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”.*

Ayat-ayat diatas adalah sebagai jawaban dari keterangan yang mempunyai maksud yang sama, bahwa orang yang telah mati tidak bisa mendapat tambahan pahala kecuali yang disebutkan dalam hadits: “*Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal: Sedekah jariyah, anak yang shalih yang mendo’akannya atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya*” (HR Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa’i dan Ahmad).

B. PENDAPAT KEDUA

Membedakan antara ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Pahala ibadah maliyah seperti shadaqah dan hajji sampai kepada mayyit, sedangkan ibadah badaniyah seperti shalat dan bacaan Al-Quran tidak sampai. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dari Madzhab Syafi’i dan pendapat Madzhab Malik. Mereka berpendapat bahwa ibadah badaniyah adalah termasuk kategori ibadah yang tidak bisa digantikan orang lain, sebagaimana sewaktu hidup seseorang tidak boleh menyertakan ibadah tersebut untuk menggantikan orang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul SAW: “*Seseorang tidak boleh melakukan shalat untuk menggantikan orang lain, dan seseorang tidak boleh melakukan shaum untuk menggantikan orang lain, tetapi ia memberikan makanan untuk satu hari sebanyak satu mud gandum*” (HR An-Nasa’i).

C. PENDAPAT KETIGA

Do’a dan ibadah baik maliyah maupun badaniyah bisa bermanfaat untuk mayyit berdasarkan dalil berikut ini:

1. Dalil Quran:

   Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdo'a : "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami" (QS Al Hasyr: 10)

   Dalam ayat ini Allah SWT menyanjung orang-orang yang beriman karena mereka memohonkan ampun (istighfar) untuk orang-orang beriman sebelum mereka. Ini menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal dapat manfaat dari istighfar orang yang masih hidup.

2. Dalil Hadits

   a. Dalam hadits banyak disebutkan do'a tentang shalat jenazah, do'a setelah mayyit dikubur dan ziarah kubur.

      Tentang do'a shalat jenazah antara lain, Rasulullah SAW bersabda: "Dari Auf bin Malik ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW ? setelah selesai shalat jenazah-bersabda: " *Ya Allah ampunilah dosanya, sayangilah dia, maafkanlah dia, sehatkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah kuburannya, mandikanlah dia dengan air es dan air embun, bersihkanlah dari segala kesalahan sebagaimana kain putih bersih dari kotoran, gantikanlah untuknya tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya dan peliharalah dia dari siksa kubur dan siksa neraka*" (HR Muslim).

      Tentang do'a setelah mayyit dikuburkan, Rasulullah SAW bersabda: *Dari Ustman bin Affan ra berkata: Adalah Nabi SAW apabila selesai menguburkan mayyit beliau beridiri lalu bersabda: " mohonkan ampun untuk saudaramu dan mintalah keteguhan hati untuknya, karena sekarang dia sedang ditanya*" (HR Abu Dawud)

      Sedangkan tentang do'a ziarah kubur antara lain diriwayatkan oleh Aisyah ra bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW: *Bagaimana pendapatmu kalau saya memohonkan ampun untuk ahli kubur? Rasul SAW menjawab, "Ucapkan: (salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada ahli kubur baik mukmin maupun muslim dan semoga Allah memberikan rahmat kepada generasi pendahulu dan generasi mendatang dan sesungguhnya Insya Allah- kami pasti menyusul)* (HR Muslim).

   b. Dalam Hadits tentang sampainya pahala shadaqah kepada mayyit

      Dari Abdullah bin Abbas ra bahwa Saad bin Ubadah ibunya meninggal dunia ketika ia tidak ada ditempat, lalu ia datang kepada Nabi SAW unntuk bertanya: "*Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada di tempat, apakah jika saya bersedekah untuknya bermanfaat baginya? Rasul SAW menjawab: Ya, Saad berkata: saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku sedekahkan untuknya"* (HR Bukhari).

   c. Dalil Hadits Tentang Sampainya Pahala Saum

      Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Barang siapa yang meninggal dengan mempunyai kewajiban shaum (puasa) maka keluarganya berpuasa untuknya*" (HR Bukhari dan Muslim)

   d. Dalil Hadits Tentang Sampainya Pahala Haji

      Dari Ibnu Abbas bahwa seorang wanita dari Juhainnah datang kepada Nabi dan bertanya: *"Sesungguhnya ibuku nadzar untuk hajji, namun belum terlaksana sampai ia meninggal, apakah saya melakukah haji untuknya? rasul menjawab: Ya, bagaimana pendapatmu kalau ibumu mempunyai hutang, apakah kamu membayarnya? bayarlah hutang Allah, karena hutang Allah lebih berhak untuk dibayar"* (HR Bukhari)

3. Dalil Ijma

   a. Para ulama sepakat bahwa do'a dalam shalat jenazah bermanfaat bagi mayyit.
   b. Bebasnya utang mayyit yang ditanggung oleh orang lain sekalipun bukan keluarga. Ini berdasarkan hadits Abu Qotadah dimana ia telah menjamin untuk membayar hutang seorang mayyit sebanyak dua dinar. Ketika ia telah membayarnya Nabi bersabda: " *Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya*" (HR Ahmad)

4. Dalil Qiyas

   Pahala itu adalah hak orang yang beramal. Jika ia menghadiahkan kepada saudaranya yang muslim, maka hal itu tidak ada halangan sebagaimana tidak dilarang menghadiahkan harta untuk orang lain di waktu hidupnya dan membebaskan utang setelah wafatnya. Islam telah memberikan

penjelasan sampainya pahala ibadah badaniyah seperti membaca Al-Quran dan lainnya diqiyaskan dengan sampainya puasa, karena puasa dalah menahan diri dari yang membatalkan disertai niat, dan itu pahalanya bisa sampai kepada mayyit. Jika demikian bagaimana tidak sampai pahala membaca Al-Quran yang berupa perbuatan dan niat.

Jawaban Terhadap Pendapat Pertama

Firman Allah, surat An-Najm:38-39 yaitu bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orng lain dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dapat dijawab dengan dua jawaban:

1. Bahwa seseorang dengan usaha dan hubungan baiknya mendapatkan banyak kawan dan mempunyai keturunan dan kasih sayang terhadap orang lain. Hal itu mengundang simpatisan orang untuk berdo’a dan menghadiahkan pahala. Itu adalah hasil usahanya sendiri. Bahkan hubungan melalui agama merupakan sebab yang paling besar bagi sampainya manfaat orang Islam kepada saudaranya dikala hidup dan sesudah wafatnya. Bahkan do’a orang Islam dapat bermanfaat untuk orang Islam lain.
2. Al-Quran tidak menafikan seseorang mengambil manfaat dari usaha orang lain, yang dinafikan adalah memiliki suatu manfaat yang bukan usahanya. Oleh karena itu Allah menerangkan bahwa manusia tidak memiliki kecuali hasil usahanya sendiri. Adapun usaha orang lain adalah miliknya jika ia mau, ia bisa memberikannya kepada orang lain dan jika tidak mau hasil usahanya itu dia miliki sendiri.

Firman Allah dalam surat An-Najm sebagimana di atas, adalah dua ayat muhkamat yang menunjukkan keadilan Allah SWT. Ayat pertama menjelaskan bahwa Allah SWT tidak menyiksa seseorang karena kesalahan orang lain. Sedangkan ayat kedua menerangkan bahwa seseorang tidak mendapatkan kebahagaiaan kecuali dengan usahanya sendiri. Hal ini akan menghapuskan angan-angannya bahwa dia akan selamat karena amal orang-tua dan nenek moyangnya yang terdahulu. Allah SWT tidak menyatakan bahwa dia tidak dapat mengambil manfaat kecuali dari usahanya sendiri. Sedangkan firman Allah surat Al Baqarah 286 Dan firman Allah surat Yasiin 54: Menerangkan bahwa seseorang tidak akan disiksa lantaran perbuatan orang lain.

Adapun argumentasi mereka dengan hadits: “*Apabila bani Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: Shodaqoh jariah, Anak sholeh yang selalu mendo’akannya dan Ilmu yang dimanfaatkannya*” adalah argumentasi yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan, karena Rasulullah SAW tidak berkata :inqitho’a intifa’uhu (putuslah pengambilan manfaatnya), namun Rasul saw. mengatakan: Inqqitho’a Amaluhu (putuslah amalnya). Adapun amal orang lain adalah miliknya jika orang lain tersebut menghadiahkan amalnya untuk dia, maka pahalanya akan sampai kepadanya bukan pahala amalnya, sebagaimana dalam pembebasan utang.

Jawaban Terhadap Jawaban Kedua

Rasulullah SAW menganjurkan puasa untuk menggantikan puasa orang yang telah meninggal padahal ibadah puasa seseorang tidak boleh digantikan orang lain. Begitu juga hadits Jabir ra yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud dan Turmudzi yang menerangkan bahwa ia pernah shalat Iedul Adha bersama Rasulullah SAW, setelah selesai shalat beliau diberikan seekor domba lalu beliau menyembelihnya seraya mengucapkan: “*Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Alla, kurban ini untukku dan untuk umatku yang belum melakukan qurban”*.

Dalam hadits ini Rasulullah SAW menghadiahkan pahala qurban untuk umatnya yang tidak mampu berqurban, padahal qurban adalah melalui menumpahkan darah. Demikian juga ibadah haji merupakan ibadah badaniyah. Harta bukan merupakan rukun dalam haji tetapi sarana. Hal itu karena seorang penduduk Mekah wajib melakukan ibadah haji apabila ia mampu berjalan ke Arafah tanpa disyaratkan harus memiliki harta. Jadi ibadah haji bukan ibadah yang terdiri dari harta dan badan, namun ibadah badan saja. Kemudian perhatikan juga fardhu kifayah, dimana sebagian orang mewakili sebagian yang lain.

Kemudian persoalan ini, persoalan menghadiahkan pahala, bukan menggantikan pahala, sebagaimana seorang buruh tidak boleh digantikan orang lain, tapi upahnya boleh diberikan kepada orang lain jika ia mau.

V. KESIMPULAN

A. HUKUM TAHLILAN

- Ditinjau dari segi bacaan: ayat-ayat suci Al-Quran, tahlil, tahmid, takbir, tasbih, shalawat,do’a dll semua itu sangat dianjurkan oleh Islam untuk membacanya.
- Ditinjau dari sisi hidangan yang disediakan oleh keluarga mayyit , hal ini bertentangan dengan hadits:
  a. Ja’far bin Abi Thalib.
  b. Maqasid Syari’ah: Bahwa Islam selalu menganjurkan untuk peduli dan membantu orang yang sedang susah. Namun realitanya sebaliknya orang yang kena musibah yang memberi bantuan kepada orang yang tidak kena musibah.
  c. Banyak orang miskin memaksakan diri untuk menyediakan hidangan sekalipun dengan hutang.
  d. Ditinjau dari sisi waktu : Bahwa tahlilan hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100, haul (ulang tahun kematian), dan ke-1000. Ini adalah sisa-sisa agama Animisme, Hindu dan Budha yang dibawa oleh pemeluk agama Islam dari kalangan mereka

B. SIKAP DA’I TERHADAP TAHLILAN YANG DILESTARIKAN MAYORITAS MASYARAKAT

Jika mengikutinya dengan maksud untuk membawa misi perbaikan dan amar ma’ruf nahi munkar dengan bijak, merubah sisa-sisa jahiliyah menjadi Islam, maka hal itu tugas mulia bagi setiap muslim terutama para da’i, namun jika tidak, berarti menyetujui bahkan melegitimasi perbuatan itu, hal ini sangat tercela menurut Islam.

C. CONTOH SOLUSI

- Merubah hari-hari yang ditentukan oleh Animisme, Hindu dan Budha,1,3,7,40,100, 1 tahun 1000 menjadi hari lainnya, hari libur jum’at atau lainnya. Yang penting tidak terfokus hari tertentu seakan-akan ketentuan agama.
- Hidangan dapat dikordinir oleh majelis ta’lim, atau yayasan atau, RT untuk membantu setiap keluarga yang kena musibah.
- Di laksanakan di masjid tanpa hidangan, keluarga mayyit dapat bersedekah semampunya untuk mayyit.